



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
6. Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari SKPD Teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
7. Analisa Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha kerkaitan dengan pemamfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah

dan/atau diatas air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

13. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari andalalin adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dari andalalin yaitu :

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
- b. menentukan bentuk peningkatan/ perbaikan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- c. menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas jumlah dan lokasi akses serta alternative peningkatan perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- f. menjadi alat pengendali bagi pemerintah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari suatu bangunan.

BAB III ANDALALIN

Bagian Kesatu Penyusunan Andalalin

Pasal 4

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan disekitarnya wajib memiliki andalalin yang meliputi :

- a. dokumen andalalin yang telah memperoleh persetujuan Bupati; dan
 - b. perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
 - (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
 - (4) Penyusunan andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis kegiatan dan/atau usaha

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha pembangunan yang wajib dilaksanakan andalain adalah kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Kewajiban penyusunan Andalalin didasarkan pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan, dimana besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukkan lahan.
- (4) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;

- l. pencucian mobil; dan
 - m. bangunan lainnya.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan
 - e. permukiman lainnya.
- (6) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum;
 - g. jalan layang (*flyover*);
 - h. terowongan (*under pass*); dan
 - i. infrastruktur lainnya.

Bagian Ketiga
Kriteria Ukuran Minimal Andalalin

Pasal 6

- (1) Kriteria ukuran minimal rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan	
a	Kegiatan perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ ritail	500 m2 Luas Lantai Bangunan
b	Kegiatan Perkantoran	1000 m2 Luas Lantai Bangunan
c	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m2 Luas Lantai Bangunan
d	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/Universitas	500 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50siswa/ waktu
e	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah sakit	50 Tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m2 Luas Lantai Bangunan
f	Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum	1 dispenser
g	Hotel	50 kamar
h	Gedung Pertemuan	500 m2 Luas Lantai Bangunan

i	Restoran	100 tempat duduk
j	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10000 m ²
k	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² Luas Lantai Bangunan
l	Pencucian mobil	2000 m ² Luas Lantai Bangunan
2	Perumahan dan Pemukiman	
a	Perumahan Sederhana	150 unit
	Perumahan Menengah-Atas	50 unit
b	Rumah Susun Sederhana	
	Apartemen	100 unit
c	Asrama	50 unit
	Ruko	Luas Lantai Keseluruhan 2000 m ²
3	Infrastruktur	
a	Akses ke jalan tol	Wajib
b	Pelabuhan	Wajib
c	terminal	Wajib
d	Stasiun kereta api	Wajib
e	Pool kendaraan	Wajib
f	Fasilitas parkir	Wajib
g	Jalan layang (flyover)	Wajib
h	Terowongan (underpass)	Wajib
4	Bangunan/ permukiman/ infrastruktur Lainnya:	
	Wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	

- (2) Ketentuan mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

- (1) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IV
PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 8

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 9

- (1) Penilaian andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kondisi kawasan/lokasi;
 - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya; dan
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan andalalin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Persetujuan terhadap andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap pemrakarsa pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan
 - f. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin dan / atau tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin dan / atau tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin dan / atau tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 15

Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

Pasal 16

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, kepada Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, pemrakarsa pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan dan pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Bagi pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (40 /2015)

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

1. UMUM

Bahwa adanya kegiatan aktivitas pembangunan di Kabupaten Banjar dapat dimungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas disekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Keberadaan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum, dan juga sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) huruf a dokumen andalalin disusun oleh tenaga ahli independen yang karena jumlah luasan lantai bangunannya diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;

Ayat (1) huruf b Perencanaan pengaturan lalu lintas disusun oleh pemrakarsa yang karena jumlah luasan lantai bangunannya tidak diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;

Ayat (2) Tim melakukan penilaian terhadap andalalin sebagai dasar persetujuan yang akan ditetapkan oleh Bupati

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Kewajiban tersebut dimaksud dapat berupa pengaturan lalu lintas maupun fisik prasarana
turunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan diakibatkan adanya bangkitan lalu lintas sehubungan dengan adanya kegiatan dan/atau usaha

Ayat (4) Persyaratan kepadatan bangunan meliputi KDB dan KLB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat(6) Apabila status jalan dikuasai oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi, maka Pelaksanaan Andalalin melibatkan Pemerintah/ Pemerintah Propinsi atau Instansi lain yang terkait.

Pasal 6

Ayat(1) Luasan lantai bangunan dari kegiatan dan/atau usaha digunakan sebagai Kriteria penyusunan Andalalin.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud pengetahuan adalah latar belakang pendidikan maupun pengalaman dibidang tersebut yang dibuktikan dalam daftar riwayat pekerjaan

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Evaluasi dilaksanakan atas usulan dari anggota Tim yang menyangkut hal-hal baru atau perubahan mendasar terhadap kondisi lalu lintas dan lain-lain yang belum diakomodasi dan diprediksi dalam penyusunan andalalin.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2